






	Nomor SOP	8.3.3/2025/416-202.3/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	28 Mei 2024
	Tgl Efektif	28 Mei 2024
<b>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 <b>MOJOKERTO</b>	Disahkan oleh	<b>Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN MOJOKERTO</b>  <b>Drs. ARDI SEPDIANTO, MSi.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002
	Nama SOP	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.</li> <li>7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami aturan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.</li> <li>2. Memahami alur pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah</li> <li>2. Seperangkat komputer</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila tidak dijalankan maka kelebihan pembayaran pajak daerah tidak dapat dibayarkan kepada wajib pajak.	Surat Keputusan

**BAGAN ARUS ( FLOW CHART )**  
**PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		Ket	
		Wajib Pajak	Admin Pelayanan	Bidang Pendataan dan Penetapan	Bidang Penagihan	Bidang P2E	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Persyaratan	Waktu setlaj berkas permohonan		Output
1	1) Mengirimkan surat permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah											
2	1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 2) Meregister permohonan 3) Meneruskan berkas permohonan kepada kepala sub bidang penerimaan dan keberatan								Surat permohonan, SPPT/ SKPD, Lunas Pajak, KTP, Bukti pendukung.	10 menit	Berkas permohonan diterima dengan lengkap	
3	1) Meneliti kebenaran berkas permohonan dan mencocokkannya dengan data yang ada di sistem 2) Membuat nota dinas untuk melaksanakan pemeriksaan terkait permohonan dimaksud									45 menit	Nota Dinas ditandatangani Kabid	
4	1) Melaksanakan pemeriksaan 2) Membuat nota dinas hasil pemeriksaan									10 hari kerja	LHP, Nota Dinas Hasil Pemeriksaan	
5	Menindaklanjuti Hasil pemeriksaan dengan Surat Penolakan (jika tidak ada kelebihan pembayaran) atau SK Lebih Bayar (jika ada kelebihan pembayaran)									45 menit	Konsep Surat Penolakan/ SK Lebih Bayar diparaf Kabid	
6	Memeriksa dan memparaf konsep Produk Hukum Keputusan (Surat Penolakan atau SK Lebih Bayar)									15 menit	Konsep Surat Penolakan/ SK Lebih Bayar diparaf Sekretaris	
7	Menandatangani konsep Produk Hukum Keputusan (Surat Penolakan atau SK Lebih Bayar)									30 menit	Surat Penolakan/ SK Lebih Bayar ditandatangani Kepala Badan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		Ket	
		Wajib Pajak	Admin Pelayanan	Bidang Pendataan dan Penetapan	Bidang Penagihan	Bidang P2E	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Persyaratan	Waktu setiap berkas permohonan		Output
8	Mengirim Surat Penolakan ke Admin Pelayanan atau SK Lebih Bayar ke Bidang Pendataan dan Penetapan									30 menit	Surat Penolakan/ SK Lebih Bayar	
9	1) Menerima Surat Penolakan 2) Menyampaikan Surat Penolakan kepada Wajib Pajak								5 menit	Surat Penolakan, Tanda Terima		
10	Menerima Surat Penolakan											
11	1) Menerima Produk Hukum Lebih Bayar dan Merekam data objek dan subjek pajak 2) Menetapkan dan Menerbitkan SKPDLB								30 menit	SKPDLB		
12	1) Menerima SKPDLB 2) Jika: a) Restitusi: Meneruskan ke BPKAD untuk diproses b) Kompensasi: Diberikan kepada Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi c) Disumbangkan: Diberikan kepada Wajib Pajak untuk selanjutnya diproses pemindahbukunya								30 menit	SKPDLB, BA Klarifikasi (Kompensasi), Tanda terima (Disumbangkan)		